

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA AKUN SISTEM SEPAKAT DI PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan telah tersedianya data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), maka dipandang perlu untuk menetapkan pengelola akun sistem SEPAKAT dalam rangka pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi, perlu penetapan operator pengelola akun sistem SEPAKAT melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Operator Pengelola Akun Sistem SEPAKAT Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA AKUN SISTEM SEPAKAT

PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan operator pengelola akun sistem SEPAKAT Provinsi

DKI Jakarta dengan rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Provinsi DKI Jakarta Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sumber dana lain

yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

JOKO AGUS SETYONO NIP 196812 1 199603 1004

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA AKUN SISTEM SEPAKAT
PROVINSI DKI JAKARTA

OPERATOR PENGELOLA AKUN SISTEM SEPAKAT PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Perangkat Daerah	Jabatan	Alamat Surel
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	pusdatinrenbang@bappeda. jakarta.go.id

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

JOKO AGUS SETYONO NIP 196812 1 1996031004